



## PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2013/PA Sly

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan usaha tambang galian, tempat tinggal

[REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut pemohon.

me l a w a n

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak bertanggal 16 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dibawah Register Nomor 128/Pdt.G/2013/PA Sly tanggal 18 Oktober 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon melangsungkan perkawinandengan termohon pada hari Ahadtanggal 2September 2000 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 3 September 2000.



- Bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga sebagai suami istri kurang lebih 13 tahun lamanya di rumah sendiri di [REDACTED], dan telah dikaruniai anak 3 orang yaitu, [REDACTED], umur 12 tahun (laki-laki), [REDACTED], umur 9 tahun (laki-laki) dan [REDACTED], umur 1 tahun 7 bulan (perempuan).
- Bahwa pada bulan Mei 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan antara lain termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain.
- Bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon telah memuncak pada tanggal 8 Juli 2013 pada saat itu termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tiga bulan lebih berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan hidup rukun kembali sebagai suami istri.
- Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon sehingga beralasan hukum pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P r i m e r :**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
- Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

**S u b s i d e r :**

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 3 September 2000, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.
2. Saksi-saksi dibawah sumpah.

Saksi pertama, [REDACTED], pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi kenal pemohon karena berhubungan keluarga.
- bahwa saksi tahu hubungan suami istri pemohon dengan termohon

tidak ada

keharmonisan sejak bulan Mei 2011 dan sekarang tidak rukun lagi.

- bahwa saksi tahu termohon telah pergi meninggalkan pemohon sejak 8 Juli

2013 pernah mengirim SMS kepada saksi meminta maaf atas perbuatannya,

saksi menjawab jangan tinggal dilingkungan saya lagi.

- bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perkecokan pemohon dan termohon

saksi pernah menasihati pemohon untuk bersabar, tetapi ada hasilnya.

Saksi kedua, [REDACTED], pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi kenal pemohon karena bertetangga dekat.
- bahwa saksi lihat pemohon sudah lama tidak harmonis dengan termohon dan



puncak percekocokan terjadi pada bulan Juli 2013, namun saksi tidak lihat

terjadinya pertengkaran tersebut dan setelah itu termohon pergi meninggalkan

termohon sampai sekarang.

-bahwa saksi pernah menasihati pemohon untuk bersabar menunggu termohon,

tetapi tidak ada hasilnya.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon pada pokoknya adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu datang yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan lagi oleh karena selalu terjadi



percekcokan yang disebabkan termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan puncak percekcokan terjadi pada tanggal 8 Juli 2013, akhirnya termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun temohon karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex specialis de rogate lex generalis*, pengakuan termohon dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani pemohon wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, telah ternyata bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah sehingga permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, selain bukti P tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah mencapai pembuktian bebas, karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di



persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga pemohon.
- Bahwa sejak Juli 2013 termohon telah pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang.
- Bahwa sejak termohon pergi meninggalkan pemohon tersebut, termohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa pemohon dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan termohon.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtajuz* X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

### القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena permohonan pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- 3 Mengizinkan pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Selayar.
- 4 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 M., bertepatan tanggal 10 Muharam 1435 H., oleh majelis Pengadilan Agama Selayar, Drs. Hanafie Lamuha, sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag dan Idris, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Jalaluddin, S.Ag. M.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hanafie Lamuha

Hakim Anggota

ttd

Idris, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Jalaluddin, S.Ag. M.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 300.000,00
  - Redaksi : Rp 5.000,00
  - Materai : Rp6.000,00
- 

Jumlah :Rp 391.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)